



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasaka, 1 Juni 1987, umur 35 tahun, NIK.XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuja, 3 Mei 1987, umur 35 tahun, NIK.XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 1 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 6 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan/sewa di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 10 tahun 7 bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan sudah dikaruniai keturunan.
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak 15 Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai perangai buruk dengan menjadi penjudi;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul wajah/tubuh Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berhutang pada orang lain dengan/tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juli 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, kepada Penggugat, dan juga kepada anak-anaknya;

Halaman 3 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk tanggal 20 September 2022 dan 27 September 2022 yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Bone kemudian pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak sekitar bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 25 November 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



B. Saksi

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone kemudian pindah ke kontrakan yang sekarang di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, keduanya mulai sering bertengkar yang saksi lihat sendiri yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi sabung ayam bahkan sejak sebelum keduanya menikah, Tergugat juga sering berhutang yang saksi ketahui dari cerita tetangga dan Penggugat sendiri dan saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keduanya pisah sejak tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat termasuk mengenai anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga yaitu ayah kandung Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai petani kelapa sawit namun sekarang tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan,, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat datang dari Sulawesi dan bertempat tinggal di kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya sekali saja bertemu dengan Tergugat saat anak kedua sudah lahir;
- Bahwa setahu saksi beberapa lama setelah itu, Tergugat tidak pernah terlihat lagi yang menurut cerita Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anak-anaknya;

Halaman 7 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



- Bahwa setahu saksi kedua pisah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi terlihat mengunjungi Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun saksi sudah berupaya pula untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara gugatan perkara Cerai Gugat dan perkara cerai gugat itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), Oleh

Halaman 8 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 6 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka

Halaman 9 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara sengketa perkawinan yang diperiksa dengan prosedur khusus sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2, telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian

Halaman 11 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar tahun 2019 dan Tergugat tidak pernah datang untuk mencari atau menjenguk Penggugat maupun anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Bone kemudian pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar 4 (empat) tahun atau paling lambat Februari 2019 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan berhutang kepada orang lain serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sekarang tidak lagi diketahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2019 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat

Halaman 14 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Zuhriah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I.,M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Abidin,S.Sy.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

ata' hukum

Nunukan, 10 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 16 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)